



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

M. Tayeb bin M. Ali, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT.007 RW. 004 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Nurbaya binti Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT.007 RW. 004 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Ahmad bin A. Rasid, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Hasan bin M. Saleh dan Usman bin M. Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak bernama :
 1. Misna (P), umur 25 tahun;
 2. Buhari (L), umur 23 tahun
 3. Jufrin (L), umur 20 tahun
 4. Dedi (L), umur 17 tahun
 5. Iwan Budiman (L), umur 10 tahun;
 6. Hafsah (P), umur 8 tahun;
 7. Ferdian (L), umur 6 tahun;
 8. Raodah (P), umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbawi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**M. Tayeb bin M. Ali**) dengan Pemohon II (**Nurbaya binti Ahmad**) yang dilaksanakan di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 27 April 1990 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan itsbat nikah yang pada intinya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang telah mengajukan pula bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205010107640176, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 Pebruari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205014107660203, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 Januari 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5205012410070094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 27 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-126/kua.19.04.01/Pw.01/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu pada tanggal 09 Pebruari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. Syarifudin Bin H. Masnyur, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT. 07 RW. 001, Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga selang 3 rumah;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan kurang lebih pada tahun 1990 di Desa Mbawi;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf bin Muhamad;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Yasin Bin Umar dan Mansyur Bin Ibrahim;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama Misna (P), Buhari (L), Jufrin (L), Dedi (L), Iwan Budiman (L), Hafsah (P), Ferdiah (L) dan Raodah (P) yang masih bayi;

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan P3N Desa Mbawi bernama Jamaludin Bin Abdullah, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompou;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku kutipan akta nikah kepada KUA Kecamatan Dompou, namun informasinya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

2. H. M. Ali Bin Amin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT. 07 RW. 001, Desa Mbawi Kecamatan Dompou, Kabupaten Dompou di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga beda dusun;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan kurang lebih pada tahun 1990 di Desa Mbawi;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf bin Muhamad;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Yasin Bin Umar dan Mansyur Bin Ibrahim;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama Misna (P), Buhari (L), Jufrin (L), Dedi (L), Iwan Budiman (L), Hafsah (P), Ferdiah (L) dan Raodah (P) yang masih bayi;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan P3N Desa Mbawi bernama Jamaludin Bin Abdullah, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku kutipan akta nikah kepada KUA Kecamatan Dompu, namun informasinya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 27 April 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Bin A Rasid dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Yasin Bin Umar dan Mansyur Bin Ibrahim, adanya mahar berupa seperangkat alat sholat, - dan pernikahannya dilaksanakan dihadapan P3N Desa Mbawi, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama M. Tayeb maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama Nurbaya maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta memiliki relevansinya dengan dalil permohonannya pada posita angka (4), sehingga dapat diterima sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 27 April 1990 di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Dompu dengan wali wali nasab (ayah kandung) Pemohon II yang bernama Ahmad Bin A. Rasul dan telah terjadi ijab dan Kabul yang diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan pula oleh M. Yasin Bin Umar dan Mansyur Bin Abdullah ;

- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak bernama: Misna (P), umur 25 tahun, Buhari (L), umur 23 tahun, Jufrin (L), umur 20 tahun, Dedi (L), umur 17 tahun, Iwan Budiman (L), umur 10 tahun, Hafsa (P), umur 8 tahun, Ferdian (L), umur 6 tahun dan Raodah (P), umur 2 bulan;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau telah sesuai dengan Syariat Islam hal mana ditandai dengan pernikahan tersebut terdapat adanya wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah dan mahar atau maskawin serta tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompou, Kabupaten Dompou;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA Dp, tertanggal 05 Maret 2018, tentang pembebasan biaya sebagai akibat dari ketidakmampuan Para Pemohon, sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **M. Tayeb Bin M. Ali** dengan Pemohon II, **Nurbaya Binti Ahmad** yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1990 di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	00,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	196.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0062/Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)